



WALI KOTA TERNATE  
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALI KOTA TERNATE  
NOMOR 32 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN  
RUMAH SINGGAH BATANG DUA, HIRI DAN MOTI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TERNATE,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, maka Pemerintah Daerah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien, merata dan terjangkau oleh masyarakat dalam bentuk upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat demi mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat;
- b. bahwa sebagai wujud komitmen Pemerintah Kota Ternate dalam mewujudkan kemudahan pelayanan rujukan serta demi meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan bagi masyarakat di Kecamatan daerah terluar khususnya di Kecamatan Pulau Batang Dua, Kecamatan Pulau Hiri dan Kecamatan Moti, perlu menyelenggarakan upaya pelayanan dalam penyediaan rumah singgah bagi Masyarakat pada 3 (tiga) kecamatan dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Pelayanan Rumah Singgah Batang Dua, Hiri dan Moti;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5924);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
6. Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan Berbasis Gugus Pulau Provinsi Maluku Utara (Berita Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2014 Nomor 3);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN RUMAH SINGGAH BATANG DUA, HIRI DAN MOTI.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ternate.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Ternate.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Ternate.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Ternate.

6. Rumah Singgah Batang Dua, Hiri dan Moti yang selanjutnya disebut Rumah Singgah Bahim adalah fasilitas tempat tinggal sementara yang diperuntukkan bagi pasien yang berasal dari Kecamatan Pulau Batang Dua, Pulau Hiri dan Pulau Moti yang mendapat rujukan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang ada di Kota Ternate.
7. Pelayanan Rumah Singgah Bahim adalah pelayanan pemenuhan bagi Pasien yang meliputi tempat tinggal, kebutuhan pangan dan edukasi kesehatan.
8. Pasien Pelayanan Rumah Singgah Bahim yang selanjutnya disebut Pasien adalah individu, keluarga atau kelompok masyarakat yang menerima pelayanan Rumah Singgah Bahim.
9. Upaya Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan atau paliatif oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
10. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

#### Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan rumah singgah bahim untuk mendukung perawatan berkelanjutan bagi pasien atau masyarakat yang berasal dari Pulau Batang Dua, Pulau Hiri dan Pulau Moti.
- (2) Tujuan dari Peraturan Wali Kota ini sebagai sarana dan prasarana penunjang pelayanan kesehatan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Ternate bagi pasien atau masyarakat yang berasal dari Pulau Batang Dua, Pulau Hiri dan Pulau Moti yang memerlukan pelayanan kesehatan lanjutan di Kota Ternate.

### Bagian Kedua Ruang Lingkup

#### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. penyelenggaraan rumah singgah bahim;
- b. tata cara pelayanan rumah singgah bahim;
- c. pemulangan pasien; dan
- d. pembiayaan.

BAB III  
PENYELENGGARAAN PELAYANAN  
RUMAH SINGGAH BAHIM

Bagian Kesatu  
Sasaran

Pasal 4

- (1) Sasaran Penyelenggaraan Pelayanan Rumah Singgah Bahim, meliputi:
  - a. pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan dan pelayanan rujukan dirumah sakit, klinik dan tempat praktek mandiri Dokter yang berada di daerah;
  - b. pendamping pasien yang mengalami masalah kesehatan dan memiliki keterbatasan ekonomi yang mendapatkan rujukan dari Puskesmas; dan
  - c. untuk menjamin kebutuhan pangan dan transportasi pasien selama masa pengobatan.
- (2) Pendamping pasien sebagaimana dimaksud paada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
  - a. 1 (satu) orang pendamping bagi pasien dewasa; dan
  - b. 2 (dua) orang pendamping bagi pasien anak.

Bagian Kedua  
Pelaksana

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan rumah singgah bahim adalah Dinas Kesehatan Kota Ternate.
- (2) Pelaksana yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan rumah singgah bahim terdiri dari:
  - a. Tenaga fungsional; dan
  - b. Tenaga administrasi dan umum.
- (3) Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri dari:
  - a. perawat;
  - b. bidan; dan
  - c. petugas gizi;
- (4) Tenaga Administrasi dan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari:
  - a. Tenaga administrasi;
  - b. sopir;
  - c. petugas kebersihan; dan
  - d. tenaga keamanan

Bagian Ketiga  
Sarana dan Prasarana

Pasal 6

Sarana dan prasarana Rumah Singgah Bahim meliputi:

- a. bangunan rumah yang terdiri dari ruang kantor, ruang istirahat/tidur, ruang makan, ruang kesehatan, ruang tamu, *pantry* dan kamar mandi;
- b. tenagapelayanan yang terdiri dari tenaga fungsional dan tenaga administrasi dan umum;
- c. peralatan yang terdiri dari instalasi listrik, air, peralatan penunjang perkantoran, peralatan komunikasi dan peralatan teknis bagi penerima pelayanan serta kendaraan; dan
- d. pangan bagi penerima pelayanan yang terdiri dari makanan pokok dan makanan tambahan.

Bagian Keempat  
Fungsi Pelayanan

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Rumah Singgah Bahim dilakukan secara terpadu dengan fungsi pelayanan yang bersifat:
  - a. promotif; dan
  - b. rujukan.
- (2) Fungsi Promotif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, yang dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti pemberian informasi kesehatan, edukasi terkait kesehatan, pemberian asupan gizi yang seimbang dan olahraga teratur.
- (3) Fungsi Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yakni untuk menangani kasus yang dialami seseorang karena dinilai masih membutuhkan pelayanan kesehatan berkelanjutan spesialistik.

BAB IV  
TATA CARA PELAYANAN DAN PEMULANGAN PASIEN  
RUMAH SINGGAH BAHIM

Bagian Kesatu  
Tata Cara Pelayanan

Pasal 8

- (1) Rumah Singgah Bahim menerima pasien berdasarkan hasil rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat primer maupun fasilitas kesehatan tingkat lanjutan.

- (2) Tata cara pelayanan Rumah Singgah Bahim dimulai dari penerimaan sampai pemulangan atau rujukan Pasien selama tinggal sementara di Rumah singgah Bahim.
- (3) Petugas Rumah Singgah Bahim memberikan penjelasan terkait pelayanan di Rumah Singgah Bahim melalui:
  - a. identifikasi;
  - b. penilaian;
  - c. intervensi; dan
  - d. dokumentasi pasien;
- (4) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
  - a. Identitas Masyarakat/pasien
  - b. hasil pemeriksaan fisik dan penunjang medik; dan
  - c. riwayat penyakit.

#### Pasal 9

- (1) Pasien yang berada di Rumah Singgah Bahim memiliki hak untuk menerima pelayanan selama berada di Rumah Singgah Bahim.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Edukasi kesehatan; dan
  - b. Perlindungan papan serta pemenuhan sandang dan pangan.

#### Bagian Kedua Pemulangan Pasien

#### Pasal 10

Pemulangan Pasien Rumah Singgah Bahim dapat dilakukan dengan cara:

- a. dijemput pihak keluarga; atau
- b. dijemput instansi rujukan.

#### BAB V PEMBIAYAAN

#### Pasal 11

Pembiayaan atas Penyelenggaraan Pelayanan Rumah Singgah Bahim bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ternate; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate  
pada tanggal 18 September 2024

**WALI KOTA TERNATE,**

**ttd**

**M. TAUHID SOLEMAN**

Diundangkan di Ternate  
pada tanggal 18 September 2024


**SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,**

**ttd**

**RIZAL MARSAOLY**

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2024 NOMOR 594

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



**TOTO SUNARTO, S.H**

PEMBINA IV/a

NIP: 19830627 2008 03 1 001